

Urgensi Pemisahan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Nasional dan Lokal

Sirajuddin¹, Febriansyah Ramadhan², Ilham Dwi Rafiqi³

¹Fakultas Hukum Universitas Widyagama Malang, ^{2,3}Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

¹Email: sirajuddinegalita@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mengevaluasi pemilu serentak serta melihat politik hukum pemisahan penyelenggaraan pemilu serentak nasional dan pemilu serentak lokal bagi penguatan demokrasi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemilu serentak 2019 memberikan masalah bagi penyelenggara dan pemilih. Selain itu, proses kampanye kandidat tidak berjalan massif khususnya di tingkat legislatif, dikarenakan seluruh konsentrasi dan isu tertuju pada Pemilihan Presiden. Salah satu usulan untuk dapat membenahan pemilu adalah dengan memisahkan pemilu lokal dan nasional. Adapun jarak dari pemilu lokal dan nasional adalah 1,5 - 2 tahun. Aspek tujuan dari urgensi pemisahan pemilu ini terdiri dari dua, yakni tingkat penyelenggara dan pemilih serta aspek proses pemilihan dan kualitas hasil Pemilu. Pemisahan ini diharapkan akan menghapus pragmatisme pemilih, dan lebih berfokus kepada visi misi dari setiap kandidat. Partai politik juga akan menjalankan fungsi secara maksimal, terfokus, dan dapat menjalankan pendidikan politik sebagaimana seharusnya.

Kata Kunci: *Pemisahan pemilu; pemilihan umum; lokal dan nasional*

Abstract

This paper aims to evaluate the simultaneous elections and view the legal politics of separating the implementation of the simultaneous national and local elections for strengthening democracy in Indonesia. This study uses a normative juridical research method with a statutory and conceptual approaches. The results of the study show that the implementation of simultaneous elections in 2019 provided problems for organizers and voters. One of the suggestions for reforming the elections is to separate local and national elections. The the legal politics objectives of separating the elections consist of two, namely the level of organizers and voters as well as aspects of the election process and the quality of election results. This separation is expected to remove voter pragmatism, and focus more on the vision and mission of the candidates. Political parties will also carry out their functions optimally, be focused, and be able to carry out political education as they should.

Keywords: *Election separation; general elections; local and national.*

Sejarah Artikel

Dikirim: 10 Agustus 2021

Direview: 10 November 2021

Diterima: 25 November 2021

Diterbitkan: 01 Desember 2021

PENDAHULUAN

The adventure government, pemerintahan yang sedang berpetualang. Label itu sangat tepat jika disematkan ke Indonesia, sebagai negara yang sedang berproses mencari format ideal, khususnya dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu). Bongkar pasang, tambal sulam sistem kerap kali terjadi menjelang perhelatan akbar lima tahunan tersebut. Selalu ada yang diganti, dan selalu ada yang dievaluasi. Sampai detik ini, negeri ini belum menemukan format baku yang ideal. Pemilu 2019 ditutup dengan catatan kelam, dengan evaluasi yang hadir sangat tragis, yang memakan nyawa manusia.¹

Usai Pemilu, LSM Perludem mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi (MK), agar MK menyatakan pemilu serentak yang konstitusional adalah pemilu serentak nasional, untuk memilih Presiden, DPR, dan DPD, baru setelahnya dilaksanakan pemilu serentak lokal untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota, bersamaan dengan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota.² Melalui putusan 55/PUU-XVII/2019, Mahkamah memang menolak pokok petitem yang diminta oleh pemohon, akan tetapi dalam pertimbangannya, MK memberikan mandat konstitusional kepada pembentuk undang-undang, dengan

menyatakan bahwa terdapat 6 varian model penyelenggaraan Pemilu, yang dapat dipilih oleh pembentuk undang-undang di masa mendatang, antara lain³ 1) Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, dan anggota DPRD; 2) Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, Gubernur, dan Bupati/Walikota; 3) Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, anggota DPRD, Gubernur, dan Bupati/Walikota; 4) Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pemilihan umum serentak lokal untuk memilih anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, pemilihan Gubernur, dan Bupati/Walikota; 5) Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pemilihan umum serentak provinsi untuk memilih anggota DPRD Provinsi dan memilih gubernur; dan kemudian beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilihan umum serentak kabupaten/kota untuk memilih anggota DPRD Kabupaten/Kota dan memilih Bupati dan Walikota; dan 6) Pilihan-pilihan lainnya sepanjang tetap menjaga sifat keserentakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, dan Presiden/Wakil Presiden;”

Berdasarkan putusan ini, sangat terbuka kemungkinan di masa mendatang, bahwa terjadi perombakan besar-besaran dalam model penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah. Tulisan ini, akan mengulas detail dengan model pilihan nomor 4, yakni: Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pemilihan umum serentak lokal

¹ Kuskridho Ambard, “Rekayasa Pemilu Serentak, Perilaku Pemilih, Dan Perilaku Elit,” dalam *Refleksi Pemilu Serentak Di Indonesia*, ed. Eko Agus Wibisono (Jakarta: BAWASLU, 2019), 112.

² Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), “Implikasi Putusan MK Terhadap Desain Sistem Pemilu Serentak Yang Konstitusional,” [Http://Perludem.Org/2020/02/27/Implikasi-Putusan-Mk-Terhadap-Desain-Sistem-Pemilu-Serentak-Yang-Konstitusional/](http://Perludem.Org/2020/02/27/Implikasi-Putusan-Mk-Terhadap-Desain-Sistem-Pemilu-Serentak-Yang-Konstitusional/), 2020.

³ Fajar Laksono Suroso, *Potret Relasi MK–Legislator, Konfrontatif Atau Kooperatif?* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2018), 7.

untuk memilih anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, pemilihan Gubernur, dan Bupati/Walikota.

Berdasarkan teoritik dan praktik ketatanegaraan kontemporer, kehadiran pemilu yang bebas dan adil (*free and fair*) adalah suatu keniscayaan. Bahkan sistem politik dan ketatanegaraan apapun yang diterapkan oleh suatu negara seringkali menggunakan pemilu sebagai klaim demokrasi atas sistem politik yang dibangunnya.⁴ Sistem demokrasi liberal, sistem komunis, sistem otoriter atau semi otoriter sebagaimana banyak diterapkan diberbagai negara ketiga hampir semuanya telah melakukan pemilu secara periodik. Pemilu telah menjadi bagian aksiomat yang universal dari kehidupan masyarakat politik internasional. Setidaknya, terdapat 4 (empat) tujuan Pemilu, yakni: (1) untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai; (2) untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan; (3) untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat; dan (4) untuk melaksanakan prinsip hak asasi warga negara.⁵

Akan tetapi, Pemilu ternyata juga dapat menjadi instrumen manipulatif, untuk maksud-maksud yang bertentangan dengan tujuan yang baik. Karena itu sebagai hasil rekayasa, pemilu tidak bebas nilai (*value free*). Di negar-negara non-demokratis, misalnya pemilu dirancang dan dilaksanakan semata-mata untuk melanggengkan rezim atau kelompok penguasa. Perwakilan yang terbentuk dari pemilu demikian merupakan perwakilan “semu”.⁶

⁴ International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA), “Standar- Standar Internasional Untuk Pemilihan Umum Pedoman Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu” (2002).

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jilid II (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), 175.

⁶ T. A. Legowo, “Pemilihan Umum Dan Perwakilan Politik,” *Jurnal Hukum Jentera* 16, no. IV (n.d.): 659–73.

Pemilu 2019 adalah sejarah utama ketatanegaraan Indonesia, dimana Pemilu dilaksanakan secara serentak dalam satu waktu. Dalam satu waktu dan satu bilik suara, rakyat memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, dan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pemilu serentak 2019, merupakan amanat dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 14/ PUU-XI /2013.⁷ Putusan tersebut, dimaknai oleh pembentuk undang-undang, sebagai keserentakan nasional dan lokal, sehingga terjadilah pemilu serentak dengan objek pilihan dalam jumlah besar. Amanat tersebut, dimasukkan dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Rupanya bangun rancang Pemilu serentak memiliki problem khusus dalam tahapan implementasinya, mulai dari banyaknya petugas KPPS yang meninggal akibat beban kerja yang begitu tinggi, kebosanan para petugas, problem surat suara dan penghitungan suara yang dihadapkan dengan objek pilihan dalam jumlah besar, hingga konflik lembaga yang menjadi masalah rutin dalam setiap hajjat Pemilu.⁸

Sebagai contoh, konflik kewenangan antara KPU dan Bawaslu dalam rangkaian proses penyelenggaraan pemilu 2019, dipicu oleh terbitnya Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang melarang bekas koruptor, teroris dan narkoba mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif. Bawaslu di Beberapa daerah, diantaranya Bawaslu Kabupaten Blitar, Bawaslu Aceh, Bawaslu Toraja Utara, dan Bawaslu Sulawesi Utara menganulir PKPU No. 20/2018 ini dan memerintahkan KPU

⁷ Gotfridus Goris Seran, “Konstitusionalitas Dan Desain Pemilukada Langsung Serentak Nasional,” *Jurnal Konstitusi* 16, no. 3 (2019): 659–73.

⁸ Roni Sulistyanto Luhukay, “Refleksi Atas Pemisahan Pemilu Nasional Dan Pemilu Local,” *Legalitas: Jurnal Hukum* 12, no. 2 (2020): 187–97.

setempat mengesahkan pencalonan beberapa calon anggota legislatif bekas koruptor. Bawaslu berargumen bahwa PKPU tersebut tidak mengikat kelembagaan Bawaslu, karena sebagaimana dengan eksistensi KPU, Bawaslu merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang mandiri dan independen juga. Persoalan konflik ini kian rumit dikarenakan KPU dikejar oleh tenggat waktu penetapan calon anggota legislatif, serta secara normatif ketentuan UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu tidak memberi ruang bagi KPU untuk mengajukan banding atas Putusan Bawaslu.

Munculnya berbagai kelemahan-kelemahan sebagaimana dideskripsikan di atas merupakan bentuk kesenjangan antara kaidah pemilu yang seharusnya dan praktik di lapangan. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi kembali “Pemilu Serentak” yang dipraktekkan dalam Pemilu 2019 yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Salah satu usulan yang mengemuka adalah agar dilakukan penataan ulang pemilu serentak. Usulan ini mengemukakan agar ke depan pemilu serentak dapat dibagi menjadi dua bagian. Serentak nasional memilih anggota DPR, DPD, serta Presiden dan Wakil Presiden. Lalu baru satu setengah tahun atau dua tahun setelah pemilu serentak nasional dilaksanakan pemilu serentak lokal untuk memilih anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, bersamaan dengan pemilihan Kepala daerah. Inti dari usulan ini adalah pemilu di Indonesia ke depan ini dilaksanakan dua kali yaitu pemilu serentak nasional dan pemilu serentak lokal. Usulan ini secara tidak langsung memasukkan pemilihan kepala daerah provinsi/kabupaten/kota dalam rezim pemilu.

Untuk mendukung keberhasilan penelitian ini, beberapa tulisan sebelumnya digunakan sebagai bahan pendukung sekaligus menjadi

pembanding untuk unsur pembeda. Pertama yakni tulisan dari Roni Sulistiyanto Luhukay yang berjudul “refleksi atas pemisahan pemilu nasional dan pemilu local” yang diterbitkan dalam jurnal hukum *legalitas*. Tulisan ini lebih banyak membahas mengenai analisis atau refleksi atas pemilihan umum serentak di Indonesia dengan melihat beberapa variable permasalahan. Walaupun tulisan ini juga sama-sama menyajikan aspek kajian mengenai pemilihan nasional dan lokal, akan tetapi tidak dapat dianggap memiliki kesamaan dengan penelitian ini. Perbedaan itu terdapat pada sudut pandang yang digunakan yakni politik hukum serta memberikan desain pemisahan pemilu di masa mendatang.⁹

Kedua, tulisan Prayudi mengenai “agenda pemilu serentak: pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal” yang diterbitkan di jurnal *politicia* merupakan tulisan lain yang perlu dipertimbangan. Tulisan ini menggunakan pendekatan politik secara murni khususnya teori demokrasi untuk menganalisis agenda pemilu serentak. Tulisan ini kemudian merangkau beberapa faktor pentingnya pemisahan pemilu nasional dan lokal. Perbedaan pendekatan bidang ilmu menjadi unsur yang membedakan penelitian ini dengan tulisan tersebut.¹⁰

Selanjutnya yakni tulisan dari Gotfirdus Goros Seran tentang “konstitutinalitas dan desain pemilukada langsung serentak nasional” yang diterbitkan di jurnal konstitusi. Tulisan ini menganalisis dan mengkonstruksikan pemilukada dengan aspek kedaulatan dan sistem presidensiil. Berbeda halnya dengan tulisan tersebut, penelitian ini selain menggunakan norma dasar dalam konstitusi, penelitian ini juga menggunakan pendekatan politik hukum untuk mengevaluasi pemilu serentak dan dan

⁹ Roni Sulistiyanto Luhukay.

¹⁰ Prayudi, “Agenda Pemilu Serentak: Pemisahan Pemilu Nasional Dan Pemilu Lokal,” *Politica* 12, no. 1 (n.d.): 68.

gagasan pemisahan antara pemilu nasional dan lokal.¹¹

Dari uraian dan pertimbangan tersebut di atas, penelitian ini akan menganalisis atau mengevaluasi penyelenggaraan pemilu yang Luber (langsung, umum, bebas dan rahasia) dan Jurdil (Jujur dan Adil). Dari hasil evaluasi tersebut akan dilihat dan juga disajikan usulan mengenai konsep ideal politik hukum pemisahan penyelenggaraan pemilu serentak nasional dan pemilu serentak lokal bagi penguatan demokrasi di Indonesia. Untuk menjawab permasalahan tersebut penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pendekatan perundangan digunakan untuk sebagai norma evaluatif untuk pelaksanaan pemilu serentak dan norma derivatif untuk memberikan desain pemisahan pemilu nasional dan lokal. Pendekatan konseptual merupakan pendukung untuk memahami dan mengartikan variable-variabel konseptual berkaitan dengan politik hukum pemisahan pemilu nasional dan lokal.

PEMBAHASAN

Belajar dari Evaluasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak di Indonesia

Pemilu 2019 sebagai tonggak sejarah pertama yang diselenggarakan serentak, tentu meninggalkan ragam masalah dengan segudang kompleksitasnya. Akan menjadi suatu kesalahan, ragam masalah itu dibiarkan, dan tidak diberi solusi yang revolusioner. Hal utama yang harus dilakukan, adalah melakukan inventarisasi masalah sebagai wujud evaluasi terhadap pemilu serentak 2019. Berdasarkan penelusuran penulis, setidaknya masalah-masalah pemilu serentak terdiri dari berikut:¹²

¹¹ Gotfridus Goris Seran, "Konstitusionalitas Dan Desain Pemilu Luber Langsung Serentak Nasional."

¹² Bintang R. Saragih, "Perluakah Peninjauan Kembali Pemilu Serentak Seperti Dilaksanakan Pada

Pertama, pemilu serentak 2019 merupakan pemilihan dengan objek pilih sangat banyak, yaitu 5. Hal ini menjadikan managerial terhadap penyelenggaraan berada di ambang kesulitan. Dalam pelaksanaan Pemilu 2019 terdapat 2249 tempat pemungutan suara (TPS) yang mesti melaksanakan pemungutan suara susulan. Artinya, 2249 TPS tidak bisa melaksanakan pemungutan suara secara serentak karena persoalan logistik pemilu. Baik karena persoalan terlambat, tertukar, maupun logistik yang rusak. Hal ini menunjukkan manajemen logistik pemilu dengan lima kotak adalah sesuatu yang menimbulkan potensi persoalan di dalam mengatur logistik pemilu, sebagai salah satu tahapan paling penting dalam sebuah pemilu. Selain itu, dengan menyelenggarakan pemilu lima kotak, telah membuat pelaksanaan teknis pemungutan dan penghitungan suara menjadi sangat panjang dan melelahkan. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan per tanggal 16 Mei 2019, jumlah petugas KPPS yang meninggal dunia adalah 527 jiwa dan tercatat 11.239 orang sakit setelah menyelenggarakan tugasnya sebagai anggota KPPS. Hal ini membuktikan, secara manajemen pelaksanaan, khususnya untuk proses pemungutan dan penghitungan suara yang mesti selesai pada hari yang sama (setelah ada putusan Mahkamah diberi waktu tambahan sampai pukul 12.00 waktu setempat sehari setelah pemungutan suara), adalah sesuatu pekerjaan yang mesti diselesaikan diluar batas kemampuan daya tahan tubuh manusia.

Proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS adalah ujung tombak dari penyelenggaraan kedaulatan rakyat di dalam sebuah pelaksanaan pemilihan umum. Jika suara yang telah diberikan pemilih diproses

Pemilu 2019," in *Sumbangan Tulisan Dalam Fitriani Ahlan Sjarif Dan Sony Maulana Sikumbang (Editor), (2019). Aradhana Sang Guru Perundang-Undangan Kumpulan Tulisan Memperingati Ulang Tahun Ke-70 Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H* (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019).

dan dikerjakan dengan tidak hati-hati, di dalam sebuah kelelahan yang luar bisa, hal ini jelas menjadi sesuatu penilaian dimana desaiian penyelenggaraan pemilu serentak bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat, dan tidak sesuai dengan asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Selain proses pemungutan dan penghitungan suara sebagai jung tombak yang menjaga kemurnian suara pemilih, terdapat pula proses rekapitulasi suara di tingkat kecamatan yang akan menggabungkan seluruh suara pemilih di masing-masing TPS pada setiap kelurahan. Dengan jumlah anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang berjumlah lima orang, proses rekapitulasi pemilu dengan lima kotak adalah sesuatu yang *unmanageable* bagi penyelenggara pemilu. Menghitung lima jenis lima surat suara dengan batasan waktu tertentu adalah sesuatu yang berpotensi membuat kemurnian suara pemilih menjadi tidak terjaga. *Management election* yang rasional dan terukur adalah perwujudan dari pemenuhan asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, yang untuk memenuhi asas ini dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu, termasuk KPPS dan PPK yang merupakan struktur penyelenggara pemilu di tingkat TPS dan kecamatan. Oleh sebab itu, jika di dalam proses pelaksanaan tahapan pemilu di tingkat TPS dan Kecamatan di dalam UU a quo adalah sesuatu yang tidak terukur dan rasional, hal ini tentu menjadi salah satu hal yang bertentangan dengan asas penyelenggaraan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Kedua, Banyaknya surat suara tidak sah, sehingga menurunkan derajat keterpilihan. Dalam pelaksanaan Pemilu Legislatif 2019, berdasarkan hasil rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU, terdapat total suara tidak sah sebesar 17.503.953. jika dibandingkan dengan total jumlah pengguna hak pilih

sebesar 157.475.213. Prosentase suara tidak sah terbilang sangat besar, yakni 11,21 %. Jika dibandingkan dengan hasil pemilu legislative yang sudah ditetapkan oleh KPU, jumlah suara tidak sah ini hanya kalah dari total suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai pemenang pemilu dengan perolehan suara 27.053.961, dan kalah dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) sebagai pemenang kedua pemilu yang meraih 17.594.839. Total suara tidak sah ini mengalahkan perolehan suara masing-masing 7 partai politik lain yang meraih kursi di DPR. Untuk lebih lengkap dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel I

Data Perolehan Suara Tidak Sah

No	Partai Politik	Perolehan Suara	Perolehan suara Tidak Sah
1	PKB	13.570.097	17.503.953
2	Gerindra	17.594.839	17.503.953
3	PDIP	27.053.961	17.503.953
4	Golkar	17.229.789	17.503.953
5	Nasdem	12.229.789	17.503.953
6	Garuda	702.536	17.503.953
7	Berkarya	2.292.495	17.503.953
8	Perindo	3.738.;320	17.503.953
9	PKS	11.493.663	17.503.953
10	PPP	6.323.147	17.503.953
11	PSI	2.650.361	17.503.953
12	PAN	9.577.623	17.503.953
13	Hanura	2.161.1507	17.503.953
14	Demokrat	10.876.503	17.503.953
15	PBB	1.099.848	17.503.953
16	PKPI	312.775	17.503.953

Apa yang menyebabkan banyak sekali suara tidak sah? Besarnya suara tidak sah ini salah satunya disebabkan oleh kebingungan pemilih untuk memberikan pilihan pada lima surat suara sekaligus. Bayangkan, terdapat daftar 16 partai politik beserta pemilu dan daftar nama calon masing-masing partai politik yang jumlahnya ratusan untuk pemilihan anggota DPR, DPRD Prov. dan DPRD Kab/Kota, daftar

calon anggota DPD yang jumlahnya puluhan nama, dan daftar Calon Presiden dan Wakil Presiden yang hanya 2 (dua) pasangan calon.¹³ Kelima jenis berkas atau lembaran yang sudah dicoblos pemilih masing-masing dimasukkan ke dalam 5 (lima) kotak suara. Kecuali untuk Provinsi DKI Jakarta hanya ada 4 (empat) jenis berkas atau lembaran suara dan 4 (empat) kotak suara karena DKI Jakarta tidak punya daerah kabupaten/kota yang otonom atau tidak mempunyai DPRD Kabupaten/Kota. Kondisi seperti itu membingungkan para pemilih terutama bagi mereka yang usianya sudah lanjut, pendidikan rendah, dan pemilih pemula, sehingga makan waktu lama di bilik kotak suara, alhasil banyak surat suara menjadi tidak sah.¹⁴

Dapat dibayangkan, banyaknya suara yang tidak sah tentu saja membuat kualitas dan derajat keterwakilan dalam pemilu menjadi rendah. Jika diibaratkan suara tidak sah adalah peserta pemilu legislatif, total suara yang diperoleh akan menduduki peringkat ketiga suara terbanyak di Pemilu 2019. Fakta inilah yang menjadi persoalan mendasar di dalam penyelenggaraan pemilu serentak dengan lima kotak. Padahal, memaksimalkan dan memfasilitasi derajat keterwakilan pemilih adalah salah satu unsur utama bagi sebuah penyelenggaraan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Fenomena tersebut, terkonfirmasi oleh hasil penelitian dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), yang menemukan 74 % publik dari hasil yang disurvei menyatakan pemilu serentak dengan mencoblos lima surat suara ini menyulitkan pemilih. Pengumpulan data terkait

¹³ Putra Perdana Ahmad Saifulloh, "Politik Hukum Pengaturan Organisasi Sayap Partai Politik Dalam Hukum Positif Indonesia," *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 3, no. 2 (2020): 17–32, <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v3i2.3974>.

¹⁴ Ratnia Solihah, "Peluang Dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 Dalam Perspektif Politik," *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 3, no. 1 (2018): 73–80, <https://doi.org/10.14710/jiip.v3i1.3234>.

survei ini dilakukan setelah Pemilu 2019, yakni pada 27 Juni sampai 8 Agustus 2019, dirilis 28 Agustus 2019.

Dengan penyelenggaraan pemilu lima kotak telah membuat suara yang telah diberikan pemilih menjadi sia-sia, terbuang dengan jumlah yang sangat besar, dikarenakan kerumitan di dalam pemberian suara untuk lima jenis surat suara sekaligus. Termasuk juga upaya yang telah dilakukan oleh pemilih untuk berpartisipasi di dalam pemilu menjadi tidak mampu meningkat kan derajat keterwakilan sebagaimana prinsip daulat rakyat yang dijamin oleh UUD NRI 1945, karena terhalang secara faktual oleh desaian jadwal pelaksanaan pemilu serentak.

Berbagai pemasalahan yang dihasilkan dari pemilu serentak 2019 baik untuk pemilih dan penyelenggara. Banyaknya permasalahan ini tentu merupakan sesuatu yang tidak sejalan sesuai harapan. Dalih efisiensi justru menyebabkan nilai Pemilu yang demokratis dan substansial tidak berjalan sebagaimana mestinya.¹⁵ Untuk itu, kedepan dibutuhkan desain pemilu serentak yang setidak-tidaknya dapat sejalan dengan prinsip-prinsip UUD NRI 1945 yang mengamanatkan adanya efisiensi dalam pemerintahan dan hak warga negara untuk memilih disalurkan secara tepat sebagaimana wujud keberhasilan Pendidikan politik.

Urgensi Pemisahan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Nasional dan Lokal

Politik hukum merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya dinamika yang demikian itu, karena ia diarahkan pada *iure constituendum* /hukum yang seharusnya berlaku. Dalam kajian politik hukum,

¹⁵ Achmad Edi Subiyanto, "Pemilihan Umum Serentak Yang Berintegritas Sebagai Pembaruan Demokrasi Di Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 17, no. 2 (2020): 356–68.

setidaknya kita membahas tiga hal utama, yakni mererpson keadaan hukum yang terjadi saat ini, menemukan *problem solving*, serta merumuskan tujuan yang hendak dicapai.¹⁶

Berbagai masalah yang terjadi dalam Pemilu serentaj, tentu harus dibaca secara holistik, dan dilakukan menggunakan pendekatan yang tepat, salah satunya adalah pendekatan sistem. M. Solly Lubis menjelaskan pendekatan sistem, yakni pembinaan/pembangunan hukum nasional harus dilihat secara holistik, yang kontekstual dan konseptual bertalian erat dengan dimensi-dimensi geo-politik, eko-politik, demopolitik, sosio-politik dan krato-politik. Artinya politik hukum dalam menghadap berbagai permasalahan tidak berdiri lepas, melainkan bertalian erat dengan dimensi lainnya. Selain itu, dalam politik hukum juga dilakukan berbagai aktivitas hukum, salah satunya adalah menerjemahkan hendak dan maksud dari UUD 1945.¹⁷ Sehingga pembangunan hukum nasional ini dapat mencakup beberapa aspek pembangunan. Diantaranya adalah pembangunan materi hukum, aparatur hukum dan prasarana dan sarana hukum.¹⁸

Demokrasi merupakan salah satu asas dalam mengelola negara di abad modern. Asas demokrasi ingin menegaskan bahwa rakyat merupakan *stackholder* utama dalam sebuah negara. Oleh karena itu dalam negara demokrasi, rakyat sangat berperan penting dalam ikut menentukan kebijakan yang dibuat oleh negara melalui pemerintahnya.¹⁹

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2006), 78.

¹⁷ M. Solly Lubis, *Politik Dan Hukum Di Era Reformasi. Bandung* (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2000), 28.

¹⁸ Hariyanto Hariyanto, "Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila," *Volksggeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 1, no. 1 SE-Articles (June 7, 2018), <https://doi.org/https://doi.org/10.24090/volksggeist.v1i1.1731>.

¹⁹ Ria Casmi Arrsa, "Pemilu Serentak Dan Masa Depan Konsolidasi Demokrasi," *Jurnal Konstitusi* 11, no. 3 (2014): 516–35.

Demokrasi di Indonesia bersumber kepada Pancasila dan UUD 1945 sehingga demokrasi Indonesia sering juga disebut dengan demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila bermakna musyawarah untuk mencapai mufakat, dengan bertolak pada asas kekeluargaan dan gotong royong.²⁰

Pemilu dan demokrasi merupakan suatu *gonditio sine qua non* atau *the one cannot exist without the others*. Artinya pemilu dimaknai sebagai prosedur untuk mencapai demokrasi atau merupakan prosedur untuk memindahkan kedaulatan rakyat kepada kandidat tertentu sebagai wakil penyelenggaraa nergara. Jadi penyelenggaraan pemilu merupakan penyaluran hak-hak politik warga negara untuk mewujudkan kedaulatan rakyat.²¹

Sebagai unsur penting dalam pelaksanaan demokrasi, pemilu wajib diselenggarakan secara demokratis dengan mencerminkan prinsip dan nilai demokrasi itu sendiri. Sifat demokrasi pemilu diperlukan agar mekanisme demokrasi benar-benar dapat terwujud secara nyata. Lewat pemilu, rakyat tidak hanya memilih orang untuk dijadikan sebagai wakilnya akan tetapi juga sebagai program yang dikehendaki sebagai kebijakan negara pada pemerintah selanjutnya.²² Berikut pasal-pasal mengenai pemilihan umum di dalam UUD Negara RI tahun 1945:

²⁰ Herdiana Syahrial, Indra, "Calon Tunggal Dan Kemenangan Kotak Kosong Sebagai Sebuah Realita Demokrasi Di Tingkat Lokal," *Nagari Law Review* 1, no. 3 (2019).

²¹ Putu Eva Ditayani Antari, "Interpretasi Demokrasi Dalam Sistem Mekanis Terbuka Pemilihan Umum Di Indonesia," *Jurnal Panorama Hukum* 3, no. 1 (2018): 87–104, <https://doi.org/10.21067/jph.v3i1.2359>.

²² Sarbaini, "Demokratisasi Dan Kebebasan Memilih Dalam Pemilihan Umum," *Jurnal Inovatif VIII*, no. 1 (2015): 105.

Tabel 2
Pasal-Pasal tentang Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah dalam UUD 1945

No.	Pasal	Isi	Keterangan
1	Bab VIIB Pasal 22 E (hasil perubahan ketiga)	<p>(1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap tahun sekali.</p> <p>(2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.</p> <p>(3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.</p> <p>(4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.</p> <p>(5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.</p>	Asas pemilu LUBER JURDIL tujuan pemilu memilih DPR, DPRD , DPD dan Presiden -wakil presiden peserta pemilu landasan bagi keberadaan KPU harus diatur lebih lanjut dalam UU.
2	Bab III Pasal 6 A (ayat 1-3 dan ayat 4 adalah hasil perubahan ketiga, ayat 4 hasil perubahan keempat)	<p>(1) Presiden dan wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.</p> <p>(2) Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.</p> <p>(3) Pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mendapat suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi presiden dan wakil presiden.</p> <p>(4) Dalam hal tidak ada pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung, dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai presiden dan wakil presiden.</p> <p>(5) Tata cara pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang.</p>	Landasan bagi pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung.
3	Bab VII Pasal 19 ayat (1) Hasil perubahan kedua	(1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum.	Khusus pemilu anggota DPR.
4	Bab VIIA Pasal 22 C ayat (1) Hasil perubahan ketiga	(1) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum.	Khusus pemilu anggota DPD.

No.	Pasal	Isi	Keterangan
5	Bab IX Pasal 24C ayat (1) Hasil perubahan ketiga.	Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.	Salah satu kewenangan MK adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilu.
6	bab vi pemerintah daerah, Pasal 18	(3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggotaanggotanya dipilih melalui pemilihan umum. (4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.	

Sebagai akibat logis Indonesia menganut Paham Kedaulatan Rakyat (Negara demokrasi), maka Pasal 22 E UUD NRI Tahun 1945 telah menggariskan Prinsip-Prinsip pengaturan Pemilihan Umum antara lain sebagai berikut: (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, jujur dan adil setiap lima tahun sekali; (2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Daerah; (3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik; (4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan; (5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.²³

Pengaturan landasan konstitusional pemilu sebagaimana dijelaskan dalam tabel diatas disamping menetapkan semua anggota DPR, DPRD dan DPD serta Presiden dipilih

melalui pemilu setiap lima tahunan yang bermakna membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat dan memperoleh dukungan rakyat, juga melembagakan pembaharuan pemilu di Indonesia, yaitu: *Pertama*, pemberian transformasi kedaulatan kepada rakyat yang lebih besar, MPR tidak lagi sepenuhnya menjalankan kedaulatan rakyat. Karena disamping MPR ada pula lembaga lain yang juga merupakan pelaku atau pelaksana kedaulatan rakyat, yaitu Presiden yang dipilih secara langsung. Transformasi kedaulatan kepada rakyat yang lebih besar antara lain ditujukan bahwa kalau sebelum perubahan UUD 1945 Presiden dipilih oleh MPR, maka dengan adanya perubahan Pasal 1 ayat (2) pemilihan Presiden berada di tangan rakyat yang dipilih melalui suatu pemilu.²⁴

Kedua, semua anggota pada semua tingkatan badan legislatif dipilih melalui pemilu, disamping DPR sebagai representasi politik, perubahan UUD membentuk Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang mewujudkan representasi daerah yang dipilih dari setiap propinsi melalui pemilu. Namun terdapat perbedaan sistem pemilihan untuk memilih

²³ Hariyanto Hariyanto, "Hubungan Kewenangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia," *Volksggeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 3, no. 2 (December 29, 2020): 99–115, <https://doi.org/10.24090/volksggeist.v3i2.4184>.

²⁴ Ibnu Tricahyo, *Reformasi Pemilu : Menuju Pemisahan Pemilu Nasional Dan Lokal* (Malang: Setara Press, 2009), 57.

anggota DPR dan DPD. Kalau pemelihan anggota DPR menggunakan sistem proporsional dengan stelsel daftar terbuka pada Daerah Pemilih. Tetapi untuk memilih anggota DPD menggunakan sistem distrik berwakil banyak, dimana setiap propinsi dipilih 4 orang wakil.

Ketiga, pelebagaan penyelenggaraan pemilu oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Presiden tidak lagi disertai penyelenggaraan pemilu sebagaimana pernah diatur berbagai TAP MPR tentang Pemilu pada masa Orde Baru, atau penanggung jawab pemilu seperti pada penyelenggaraan pemilu tahun 1999. Apalagi sekarang pemilu digunakan kecuali untuk memilih anggota legislatif, namun juga memilih Presiden, sehingga tidak mungkin Presiden menyelenggarakan pemilu untuk memilih dirinya sendiri.

Harapan besar pada pemilu sebagai momentum perubahan nasib rakyat dan bangsa serta patokan ideal yang digariskan dalam teori bahkan konstitusi akan mudah terhempas alias tidak banyak pengaruhnya selama tidak ada perubahan perilaku elit politik kita yang masih korup. Sehingga penilaian Vedi Hadiz (2004), sosiolog di *National University of Singapore*, bahwa sesungguhnya reformasi di Indonesia tidak membawa perubahan dalam struktur ekonomi dan politik nasional secara menyakinkan. Pelaku-pelaku bisnis dan politik yang dominan masih mengandalkan korupsi sebagai sumber utama dinamika mereka.

Berdasarkan penjabaran di atas, tidak ada permasalahan konstitusional dalam pemisahan pemilu lokal dan nasional, karena pemisahan hanya berkaitan dengan jadwal pelaksanaan. Isu konstitusional lainnya, seputar rezim pemilu dan pilkada, itu-pun diukur berdasarkan kewenangan lembaga yang menyelesaikan sengketa hasil, yang saat ini masih sama-sama diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi (meski untuk Pilkada

hanya bersifat sementara). Adapun mengenai putusan Mahkamah konstitusi Nomor 14/ PUU -XI /2013 yang pada pokoknya menyatakan bahwa memisahkan antara sistem pelaksanaan pemilu antara DPR, DPD, dan DPRD dengan sistem pemilihan umum legislative merupakan inkonstitusional. Oleh sebab itu, sejak pemilu 2019 dan seterusnya menurut mahkamah dalam putusnya bersifat final dan mengikat, sistem pemilu yang konstitusional adalah sistem pemilu yang diselenggarakan secara bersamaan antara pemilu eksekutif dan pemilu legislative, bukan berkaitan dengan pemilu lokal dan nasional, karena dalam pemisahan tersebut, pemilihan Presiden dan DPR tetap dilakukan secara bersamaan dalam pemilu nasional.

Disamping itu, Problematika yang menjadi kegalauan dengan manajemen pemilu yang diselenggarakan secara bersamaan secara nasional adalah terpinggirkannya agenda lokal, karena selalu tertutupi dengan agenda nasional. Demikian juga dengan figur politisi lokal yang tidak mampu mandiri karena selalu berada dibawah pengaruh dan figur dan baying-bayang politisi nasional. Kondisi ini disebabkan karena desentralisasi aspek politik sebagaimana diatur dalam setiap undang undang yang mengatur pemerintahan daerah tidak pernah menyentuh masalah sistem pemilu dan sistem kepartaian.

Cukup sulit untuk mencerna logika, adanya keserentakan DPRD dengan DPR pusat. Rancang bangun visi-misi DPRD tidak menjadi hal yang terang benderang, lantaran ia di bersamakan dengan Pemilu nasional yang banyak menyedot konsentrasi. Alhasil, hingga detik ini banyak sekali arah kebijakan DPRD yang dituangkan dalam Perda, menjadi hal yang cukup memprihatinkan dari segi kualitas.

Anis Rasyid Baswedan melihat persoalan diatas menjadi sumber ketimpangan fatal dan menghasilkan otonomi daerah yang semu. Artinya, kekuasaan politik didevolusikan.

Anggota lembaga perwakilan daerah sekarang membuat kebijakan di daerahnya, sementara agenda dan masalah nasional masih mendominasi perpolitikan di daerah karena partai politik dan sistem pemilu masih sentralistik.²⁵ Pilihan sistem Pemilu berperan menstrukturkan hubungan pemilih dengan calon dan menstrukturkan hubungan wakil dengan rakyatnya. Pemilu yang dilakukan secara nasional menjadikan calon legislatif lokal kehilangan orientasi kedaerahan karena terkooptasi politisi nasional dan isu nasional. Hal ini mengakibatkan isu kedaerahan yang menjadi ciri otonomi daerah tersingkir dari perdebatan kampanye Pemilu.

Selain dari pada itu, Penyelenggaraan pemilu serentak 2019 meninggalkan masalah serius, yang belum dijumpai dengan pemilu-pemilu sebelumnya, yakni rumitnya penyelenggaraan Pemilu. Kerumitan tersebut dirasakan oleh penyelenggara dan pemilih. Bagi penyelenggara, tingkat kerumitan berada pada tataran implementasi, seperti penghitungan suara, durasi penghitungan yang mengakibatkan kelelahan petugas, hingga berujung pada meninggalnya petugas KPPS akibat berlebihan beban kerja. Bagi pemilih, kerumitan dijumpai dalam tahap pencoblosan, dimana pemilih dihadapkan pada kertas suara yang banyak, dan pilihan yang ratusan. Selain itu, proses kampanye kandidat tidak berjalan masif, khususnya di tingkat legislatif, dikarenakan seluruh konsentrasi dan isu tertuju pada Pemilihan Presiden. Dalam keadaan seperti ini, legitimasi dan kualitas hasil pemilihan berada di ambang yang perlu dikuatkan.

Urgensi adanya pemisahan pemilu lokal dan nasional, juga dalam rangka menyederhanakan managerial penyelenggaraan Pemilu. Dengan demikian beban kerja yang dimiliki penyelenggara, berkurang dengan

objek pilihan yang tidak begitu banyak seperti Pemilu serentak 2019. Selain itu, *managerial* penyelesaian sengketa juga melewati jalan terjal.

Salah satu usulan membenahan Pemilu, adalah dengan memisahkan pemilu lokal dan nasional. Pemilu nasional terdiri dari Pemilihan Presiden, DPR, dan DPD. Sedangkan pemilu lokal terdiri dari Pemilihan Kepala Daerah, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Adapun jarak dari pemilu lokal dan nasional, adalah 1,5- 2 tahun. Aspek tujuan dari Politik hukum pemisahan pemilu ini, terdiri dari dua, yakni tingkat penyelenggara dan pemilih, kedua, dari aspek proses pemilihan dan kualitas hasil Pemilu. Pada tingkat penyelenggaraan dan pemilih, pemisahan akan menyelesaikan masalah kerumitan di tingkat penyelenggara dan pemilih. Adapun di tingkat proses dan hasil, pemisahan ini akan mengikat masing-masing rezim pemilu lokal dan nasional dalam satu visi dan misi pemilihan, di tingkat lokal pemilih dapat memberikan penilaian terhadap para kandidat dari tingkat visi dan misinya di eksekutid (kepala daerah) dan legislatif, begitu juga di tingkat nasional. Diharapkan juga, pemisahan ini akan menghapus pragmatisme pemilih, dan lebih berfokus kepada visi misi dari setiap kandidat. Partai politik juga akan menjalankan fungsi secara maksimal, dikarenakan fokusnya tidak terpecah, sebagaimana pemilu serentak. Peran partai politik, khususnya dalam pendidikan politik, juga akan berjalan maksimal, karena tanggung beban pemilihan semakin berkurang. Untuk membandingkan antara pemilu lokal dan nasional, penulis menyajikannya tabel berikut:

²⁵ Anis Rasyid Baswedan, "Menghindari Otonomi Yang Semu," *Http://Www.Seasete.Niu.Edu/Indonesian_election/*, 2009.

Tabel 3
Perbedaan Subtansi Pemilihan Umum

No.	Substansi	Pemilu Diselenggarakan Secara Nasional	Pemisahan Pemilu Nasional Dan Lokal
1.	Surat suara	Pemilih menghadapi 5 surat suara dengan ratusan nama dan kandidat	Pemilih hanya menerima 3/4 surat suara dengan puluhan nama kandidat
2.	Psikologi pemilih saat di dalam bilik suara	Pemilih dihadapkan pada situasi pilihan yang rumit	Pemilih dihadapkan pada situasi pilihan yang lebih sederhana
3.	Administrasi KPU	Rumit, karena harus menyediakan 5 surat suara, 5 macam kotak suara, 5 macam format penghitungan suara, 5 macam berita acara	Lebih sederhana karena masing-masing hanya menyediakan 3/4 surat suara, 3/4 kotak suara, 3/4 macam format penghitungan, dan 2 macam berita acara.
4.	Psikologi Petugas KPPS	4 kali penghitungan, menimbulkan kejenuhan dan cenderung meletakkan kesalahan	Hanya 2 format penghitungan tidak menimbulkan kejenuhan dan terhindar dari kesalahan/lebih cermat.
5.	Penyediaan dan distribusi logistik	Waktu penetapan daftar kandidat dan hari-H yang relative pendek dan harus menyediakan semua kebutuhan logistik yang 5 macam, relative dikerjakan dengan kelebihan kapasitas. Karenanya banyak terjadi kesalahan dalam pencetakan dan distribusinya.	Karena hanya memerlukan 3/4 macam jenis logistic. Pengerjakannya bisa lebih cermat dan menyediakan waktu distribusi yang lebih cukup.
6.	Psikologi pilihan pemilih	Tidak memungkinkan ada perubahan aspirasi kalau partai yang dipilih ternyata mengecewakan.	Apabila partai yang dipilih pada pemilu nasional mengecewakan, dimungkinkan perubahan aspirasi pilihan partai lain pada pemilu lokal.
7.	Isu kampanye	Isue nasional menjadi issue kampanye yang tunggal dan general karena issue nasional mendominasi media yang masih tersentralistik Jakarta	Isu nasional hanya akan mendominasi pada pemilu nasional saja. Sedangkan Isue lokal akan mendominasi media lokal saat pemilu lokal. Artinya akan mendorong Pemilu lokal independen dari pengaruh politik Jakarta
8.	Psikologi kandidat	Kandidat lokal menjadi free raider (penumpang gratis) karena diuntungkan tokoh nasional yang dipilih dalam waktu bersamaan. Sebaliknya kandidat DPR (nasional) tidak perlu bekerja keras, karena penggalangan masa dukungan dan politik transaksional dikerjakan oleh kandidat lokal.	Semua kandidat akan bekerja keras karena penggalangan dukungan masa akan cenderung dikakukan secara independen. Karena itu dengan Pemilu Dapil akan mendorong tokoh lokal lebih mendominasi kandidat DPR, dan terhindar dari Calon “drop-dropan”
9.	Rasionalitas Pemilu	Pemilih akan terjebak pada sikap paternalistic figure nasional, karena akan dipilih bersamaan.	Pemilih akan terhindar sikap paternalistic, karena figure nasional tidak mendominasi persepsi pemilih pada pemilu lokal

No.	Substansi	Pemilu Diselenggarakan Secara Nasional	Cenderung	Pemisahan Pemilu Nasional Dan Lokal
10	Pola Kepartaian	Kepengurusan sentralistik, karena terbangun dalam satu sistem issue yang nasionalistik		Akan cenderung pada pola kepengurusan desentralistik, karena issue pemilu terpisahkan antara nasional dan lokal.
11	Keberadaan Partai	Kecenderungan membentuk partai akan selalu tinggi, meskipun riil dukungannya hanya ada pada daerah tertentu.		a. Partai-partai yang hanya memiliki dukungan di daerah-daerah tertentu akan terdorong menjadi partai lokal dan hanya akan bersaing ditingkat lokal. b. Mendorong terbentuknya partai lokal untuk mengikuti Pemilu lokal. Ini akan menimbulkan suasana yang kompetitif bagi partai nasional yang selama ini kurang berorientasi kedaerahan dan pada akhirnya mendorong partai nasional meningkatkan kualitasnya.
12	Program Kepartaian	Kecenderungan program partai yang nasionalistik sampai ditingkat lokal		Partai akan didorong membangun organisasi dan agenda politik lokal, karena pemilu lokal akan mendorong terbentuknya partai lokal.

PENUTUP

Hasil evaluasi dari pelaksanaan pemilu serentak 2019 dapat memberikan pelajaran bahwa untuk dengan dalih efisiensi, pelaksanaan pemilu serentak justru mengurangi efisiensi dari pemilu yang demokratis karena banyaknya varian permasalahan. Permasalahan pemilu serentak dirasakan baik oleh pemilih dan penyelenggara. Untuk itu, pemisahan penyelenggaraan pemilu serentak nasional dan lokal dipandang merupakan pilihan yang paling ideal. Hal tersebut dikarenakan bahwa pemilu dengan model yang demikian itu dapat mewujudkan sistem pemilu yang demokratis dan proposional sesuai dengan kebutuhan dan karakter sistem politik dan bernegara di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Anis Rasyid Baswedan. "Menghindari Otonomi Yang Semu." *Http://Www.Seasete.Niu.Edu/Indonesian_election/*, 2009.

Antari, Putu Eva Ditayani. "Interpretasi Demokrasi Dalam Sistem Mekanis Terbuka Pemilihan Umum Di Indonesia." *Jurnal Panorama Hukum* 3, no. 1 (2018): 87–104. <https://doi.org/10.21067/jph.v3i1.2359>.

Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jilid II. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.

Bintan R.Saragih. "Perluakah Peninjauan Kembali Pemilu Serentak Seperti Dilaksanakan Pada Pemilu 2019." In *Sumbangan Tulisan Dalam Fitriani Ahlan Sjarif Dan Sony Maulana Sikumbang (Editor), (2019). Aradhana Sang Guru Perundang-Undangan Kumpulan Tulisan Memperingati Ulang Tahun Ke-70 Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H.* Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019.

Gotfridus Goris Seran. "Konstitusionalitas Dan Desain Pemilukada Langsung Serentak

- Nasional.” *Jurnal Konstitusi* 16, no. 3 (2019): 659–73.
- Hariyanto, Hariyanto. “Hubungan Kewenangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia.” *Volksggeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 3, no. 2 (December 29, 2020): 99–115. <https://doi.org/10.24090/volksggeist.v3i2.4184>.
- . “Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila.” *Volksggeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 1, no. 1 SE-Articles (June 7, 2018). <https://doi.org/https://doi.org/10.24090/volksggeist.v1i1.1731>.
- Ibnu Tricahyo. *Reformasi Pemilu : Menuju Pemisahan Pemilu Nasional Dan Lokal*. Malang: Setara Press, 2009.
- International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA). *Standar-standar Internasional untuk Pemilihan Umum Pedoman Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu* (2002).
- Kuskridho Ambard. “Rekayasa Pemilu Serentak, Perilaku Pemilih, Dan Perilaku Elit.” In *Refleksi Pemilu Serentak Di Indonesia*, edited by Eko Agus Wibisono, 112. Jakarta: BAWASLU, 2019.
- M. Solly Lubis. *Politik Dan Hukum Di Era Reformasi*. Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2000.
- Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). “Implikasi Putusan MK Terhadap Desain Sistem Pemilu Serentak Yang Konstitusional.” <Http://Perludem.Org/2020/02/27/Implikasi-Putusan-Mk-Terhadap-Desaian-Sistem-Pemilu-Serentak-Yang-Konstitusional/>, 2020.
- Prayudi. “Agenda Pemilu Serentak: Pemisahan Pemilu Nasional Dan Pemilu Lokal.” *Politica* 12, no. 1 (n.d.): 68.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2006.
- Ria Casmi Arrsa. “Pemilu Serentak Dan Masa Depan Konsolidasi Demokrasi.” *Jurnal Konstitusi* 11, no. 3 (2014): 516–35.
- Roni Sulistyanto Luhukay. “Refleksi Atas Pemisahan Pemilu Nasional Dan Pemilu Local.” *Legalitas: Jurnal Hukum* 12, no. 2 (2020): 187–97.
- Saifulloh, Putra Perdana Ahmad. “Politik Hukum Pengaturan Organisasi Sayap Partai Politik Dalam Hukum Positif Indonesia.” *Volksggeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 3, no. 2 (2020): 17–32. <https://doi.org/10.24090/volksggeist.v3i2.3974>.
- Sarbaini. “Demokratisasi Dan Kebebasan Memilih Dalam Pemilihan Umum.” *Jurnal Inovatif VIII*, no. 1 (2015): 105.
- Solihah, Ratnia. “Peluang Dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 Dalam Perspektif Politik.” *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 3, no. 1 (2018): 73–80. <https://doi.org/10.14710/jiip.v3i1.3234>.
- Subiyanto, Achmad Edi. “Pemilihan Umum Serentak Yang Berintegritas Sebagai Pembaruan Demokrasi Di Indonesia.” *Jurnal Konstitusi* 17, no. 2 (2020): 356–68.
- Suroso, Fajar Laksono. *Potret Relasi MK–Legislator, Konfrontatif Atau Kooperatif?* Yogyakarta: Genta Publishing, 2018.
- Syahrial, Indra, Herdiana. “Calon Tunggal Dan Kemenangan Kotak Kosong Sebagai Sebuah Realita Demokrasi Di Tingkat Lokal.” *Nagari Law Review* 1, no. 3 (2019).
- T. A. Legowo. “Pemilihan Umum Dan Perwakilan Politik.” *Jurnal Hukum Jentera* 16, no. IV (n.d.): 659–73.